

TIM REFORMASI BIROKRASI

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS NOMOR 3/HK.03.1-Kpt/6101/KPU-Kab/I/2021 TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2021

ABSTRAK : Bahwa untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas serta untuk melaksanakan program road map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada 8 (delapan) area perubahan, perlu dibentuk Tim.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas ini adalah :

UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1763); Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sambas Nomor 3/HK.03.1-Kpt/6101/KPU-Kab/I/2021 Tahun 2021 diatur tentang :

1. Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Tahun 2021;
2. Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
 - a. Tim Pengarah;
 - b. Tim Pendamping;
 - c. Tim Pelaksana, yang meliputi :
 - 1) Tim Manajemen Perubahan;
 - 2) Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
 - 3) Tim Penguatan Kelembagaan;
 - 4) Tim Penguatan Tata Laksana;
 - 5) Tim Penataan Sistem Manajemen ASN;
 - 6) Tim Penguatan Pengawasan;
 - 7) Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - 8) Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
 - d. Tim Quick Wins/PMPRB.
3. Susunan keanggotaan dan tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
4. Dalam melaksanakan tugasnya tim perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sambas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Januari 2021.
- Lampiran 4 halaman.